



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

doi.org/10.63822/4t3qc370

Hal. 302-315

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

Moderasi Beragama Sebagai Strategi Resolusi Polemik Nasab dalam Masyarakat Muslim Kontemporer

Anisa¹, Sika Raemif Akbar², Moch. Riza Fahmi³
Studi Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Pontianak ^{1,2,3}

*Email: anisatunhasanah162@gmail.com¹ sikaraemif@gmail.com² emhariza29@gmail.com³

Diterima: 05-07-2025 | Disetujui: 15-07-2025 | Diterbitkan: 17-07-2025

ABSTRACT

The polemic of nasab (genealogy) within contemporary Muslim societies has become a sensitive issue tied to identity, honor, and religious authority. When lineage claims—especially those related to the Prophet Muhammad's descendants—are used as a basis for social exclusivity, it often triggers tension and inequality among community members. This study aims to analyze the role of religious moderation (wasathiyyah) as a strategic resolution to nasab-related conflicts. Using a qualitative method through library research and interviews, this research finds that religious moderation—with its principles of justice, balance, and tolerance—can bridge the gap between traditional values and modern demands. Moderation is not only a normative concept but also applicable through inclusive Islamic education, intergroup dialogue, and the repositioning of nasab from a symbol of privilege to a moral responsibility. Therefore, religious moderation provides a just, wise, and harmonious middle path in addressing nasab polemics in the Muslim world.

Keywords: *nasab, religious moderation, social conflict, justice, Muslim society*

ABSTRAK

Polemik nasab dalam masyarakat Muslim kontemporer menjadi isu sensitif yang berkaitan dengan identitas, kehormatan, dan otoritas keagamaan. Ketika klaim keturunan, khususnya dari garis Nabi Muhammad SAW, dijadikan dasar eksklusivitas sosial, hal ini sering memicu ketegangan dan ketimpangan dalam relasi umat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran moderasi beragama sebagai strategi resolusi terhadap konflik nasab. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan wawancara, ditemukan bahwa moderasi beragama—dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi—dapat menjembatani perbedaan antara nilai tradisional dan tuntutan zaman. Moderasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam bentuk pendidikan Islam yang inklusif, dialog antar kelompok, serta reposisi simbol nasab sebagai amanah, bukan privilese. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi jalan tengah yang maslahat dalam menyikapi persoalan nasab secara adil, bijak, dan harmonis.

Kata Kunci: nasab, moderasi beragama, konflik sosial, keadilan, masyarakat Muslim

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Anisa, Sika Raemif Akbar, & Moch. Riza Fahmi. (2025). Moderasi Beragama Sebagai Strategi Resolusi Polemik Nasab dalam Masyarakat Muslim Kontemporer. *Jurnal Teologi Islam*, 1(2), 302-315. <https://doi.org/10.63822/4t3qc370>

PENDAHULUAN

Nasab merupakan unsur penting dalam struktur sosial Islam yang bukan hanya menyangkut garis keturunan biologis, tetapi juga berkaitan dengan kehormatan, hak waris, identitas sosial-keagamaan, bahkan status kepemimpinan dalam komunitas Muslim (Al-Jaziri, 1990). Di era kontemporer, polemik seputar nasab semakin mencuat ke permukaan, terutama ketika klaim keturunan, khususnya dari garis Nabi Muhammad SAW, dipertanyakan atau diperdebatkan secara terbuka baik di media sosial maupun di forum keagamaan (Zainuddin, 2021). Masyarakat yang sebelumnya memegang otoritas genealogis secara tradisional, seperti kelompok-kelompok habaib, kini dihadapkan pada tantangan verifikasi nasab secara ilmiah, tuntutan transparansi, dan desakan inklusivitas dari generasi muda Muslim yang mulai mempertanyakan struktur hierarki berdasarkan nasab (Suryana, 2023). Kondisi ini kerap menimbulkan konflik, ketegangan sosial, hingga perpecahan dalam komunitas yang sejatinya diikat oleh ukhuwah Islamiyah.

Al-Qur'an secara eksplisit memberi pedoman nilai yang sangat penting dalam menyikapi identitas dan kemuliaan manusia. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 13: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Ayat ini dengan tegas menolak pengultusan nasab atau suku sebagai dasar kemuliaan. Tafsir klasik seperti al-Ṭabarī (1956) menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai teguran bagi kelompok Quraisy yang membanggakan garis keturunannya, dan bahwa kemuliaan yang sejati hanya bisa dicapai melalui takwa, bukan karena kebangsawanan. Sementara Ibn Katsir (1999) menekankan bahwa pembagian manusia menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk memudahkan interaksi sosial, bukan sebagai dasar superioritas. Di sisi lain, tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab (2001) menyoroti makna *lita'arafu* (agar kalian saling mengenal) sebagai panggilan untuk membangun harmoni sosial, bukan untuk menciptakan sekat atau stratifikasi sosial atas dasar keturunan.

Namun, dalam kenyataannya, sebagian komunitas Muslim masih memelihara pandangan elitis terhadap nasab, menjadikan klaim keturunan sebagai syarat eksklusif untuk akses terhadap status sosial tertentu, seperti gelar kehormatan, pernikahan antar-keturunan, bahkan otoritas keagamaan (Hidayatullah, 2023). Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara nilai normatif Al-Qur'an dan realitas sosiologis umat Islam saat ini, khususnya dalam menyikapi persoalan nasab secara adil dan maslahat. Di sinilah pentingnya peran moderasi beragama sebagai strategi resolusi yang mampu menjembatani antara tradisi dan dinamika zaman. Moderasi dalam Islam bukan sekadar bersikap netral, tetapi merupakan prinsip aktif untuk menolak ekstremisme dan mempromosikan keadilan, toleransi, dan dialog (Kemenag RI, 2019).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan pendekatan yang tidak hanya menghormati nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat Muslim, tetapi juga mampu merespons tantangan zaman yang menuntut keterbukaan, keadilan, dan inklusivitas (Rahmat, 2022). Dengan menggali peran moderasi beragama secara konseptual dan aplikatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan kerangka berpikir umat yang lebih bijak, adil, dan solutif dalam menyikapi polemik nasab di era kontemporer. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi rujukan strategis

bagi tokoh agama, lembaga keislaman, dan komunitas sosial dalam merumuskan pendekatan yang maslahat dan berimbang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Nasab dalam Tradisi Islam

Nasab dalam Islam merupakan konsep penting yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan teologis. Dalam pandangan fikih klasik, nasab tidak hanya menjadi dasar penetapan hak-hak seperti waris, mahram, dan perwalian, tetapi juga menyangkut kehormatan dan kedudukan seseorang dalam masyarakat (Al-Jaziri, 1990). Ulama empat mazhab sepakat bahwa menjaga nasab adalah bagian dari maqashid al-shari'ah, yaitu menjaga keturunan sebagai tujuan utama hukum Islam. Oleh sebab itu, penetapan dan perlindungan nasab dianggap bagian dari tugas sosial dan religius umat Islam.

Namun demikian, penghormatan terhadap nasab, khususnya keturunan Nabi Muhammad SAW (ahl al-bayt), berkembang menjadi simbol kehormatan sosial-keagamaan di sejumlah komunitas Muslim, termasuk dalam struktur kepemimpinan tradisional seperti habaib (Hidayatullah, 2023). Keistimewaan nasab tersebut melahirkan struktur sosial yang hierarkis dalam masyarakat tertentu, di mana garis keturunan menjadi faktor pembeda derajat dan akses sosial, bahkan dalam ranah keagamaan.

2. Polemik Nasab dan Krisis Legitimasi di Era Kontemporer

Di tengah masyarakat Muslim kontemporer, terjadi pergeseran dalam menyikapi otoritas berbasis nasab. Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran kritis generasi muda menyebabkan klaim-klaim nasab, khususnya yang terkait keturunan Rasulullah, semakin sering dipertanyakan secara terbuka (Zainuddin, 2021). Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara kelompok yang mempertahankan otoritas genealogis secara turun-temurun dan mereka yang menuntut pembuktian historis maupun ilmiah terhadap klaim tersebut (Suryana, 2023).

Krisis legitimasi terhadap struktur tradisional ini turut diperparah oleh eksklusivitas yang kerap dilekatkan pada garis keturunan, seperti larangan pernikahan beda nasab, dominasi posisi keagamaan tertentu oleh kalangan sayyid, serta stigmatisasi terhadap mereka yang dianggap “bukan keturunan mulia” (Hidayatullah, 2023). Hal ini memperlihatkan ketimpangan antara nilai kesetaraan dalam Islam dan realitas stratifikasi sosial dalam komunitas Muslim.

3. Moderasi Beragama sebagai Pendekatan Resolutif

Konsep moderasi beragama atau wasathiyah al-Islam merupakan pendekatan inklusif yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan sikap terbuka dalam memahami serta menerapkan ajaran agama (Kemenag RI, 2019). Dalam konteks polemik nasab, moderasi beragama dapat menjadi alternatif solusi dengan menekankan pentingnya taqwa sebagai ukuran utama kemuliaan manusia, bukan semata-mata nasab atau asal-usul keturunan. Ini sejalan dengan pesan QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa inna akramakum ‘indallahi atqakum (yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa), dan bukan yang paling tinggi nasabnya (Quraish Shihab, 2001).

Dalam tafsir klasik, al-Ṭabarī menafsirkan ayat tersebut sebagai penegasan bahwa keutamaan tidak dapat diwarisi, melainkan hanya dapat diraih melalui takwa (al-Ṭabarī, 1956). Ibn Katsir juga menambahkan bahwa pembagian bangsa dan suku bukan untuk membentuk superioritas, melainkan agar manusia saling mengenal dan berinteraksi sosial secara beradab (Ibn Katsir, 1999).

Moderasi beragama menolak dua ekstrem: mengkultuskan keturunan hingga menciptakan kasta sosial, serta menghapus seluruh nilai tradisi yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menuntut integrasi antara penghargaan terhadap tradisi dan keterbukaan terhadap perubahan sosial, serta dialog antara generasi, agar umat tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan terkait identitas dan klaim keagungan nasab (Rahmat, 2022).

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa perdebatan mengenai nasab dalam masyarakat Muslim kontemporer merupakan persoalan yang kompleks, mencakup dimensi historis, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, strategi penyelesaiannya harus mengintegrasikan pendekatan yang bersifat transformatif, dengan menjadikan moderasi beragama sebagai prinsip utama dalam membangun keadilan sosial, harmoni komunitas, serta respons terhadap tantangan zaman

METODOLOGI

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dinamika sosial dan pandangan keagamaan secara mendalam terkait polemik nasab dalam masyarakat Muslim kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi makna, persepsi, dan konstruksi sosial terhadap isu-isu nasab dan moderasi beragama (Creswell, 2014).

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara Mendalam (In-depth Interview), Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dianggap memiliki kompetensi atau pengalaman terkait isu nasab dan moderasi beragama. Informan terdiri dari:
 - 1) Tokoh agama dari kalangan habaib dan non-habaib
 - 2) Akademisi yang fokus pada studi Islam dan sosial
 - 3) Aktivis komunitas Muslim urban
 - 4) Generasi muda Muslim yang aktif di media sosial

Wawancara dilakukan secara langsung maupun daring, dengan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan penggalian informasi secara mendalam. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap narasi dan perspektif autentik dari para informan sesuai konteks sosial mereka (Patton, 2002).
- b. Studi Kepustakaan (Library Research), Selain data primer, penelitian ini juga mengandalkan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data sekunder. Studi ini mencakup:
 - 1) Kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti Tafsir al-Thabari, Tafsir Ibn Katsir, dan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab.
 - 2) Literatur akademik berupa jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang membahas konsep nasab, stratifikasi sosial dalam Islam, serta moderasi beragama.
 - 3) Dokumen kebijakan seperti buku Moderasi Beragama terbitan Kementerian Agama RI (2019) sebagai acuan normatif dan institusional.

Studi pustaka ini penting untuk membangun landasan teoritis dan memperkaya konteks analisis terhadap temuan lapangan (Zed, 2004).

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis tematik (thematic analysis), yaitu dengan cara mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari hasil wawancara dan studi pustaka. Proses ini melibatkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

Analisis dilakukan secara iteratif dan reflektif untuk memastikan interpretasi yang mendalam terhadap data. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan data kepustakaan dan observasi kontekstual.

4. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian difokuskan pada wilayah perkotaan dan pesantren di Indonesia yang memiliki tradisi kuat dalam menjaga silsilah nasab, seperti komunitas habaib di Jawa dan Kalimantan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan intensitas polemik nasab dan keterlibatan langsung tokoh-tokoh keagamaan dalam diskursus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Isu Polemik Nasab dalam Masyarakat Muslim Kontemporer

Nasab dalam Islam secara historis memiliki nilai penting yang tidak hanya berkaitan dengan garis keturunan biologis, tetapi juga dengan aspek hukum, sosial, budaya, dan religius. Dalam fikih Islam, nasab menjadi dasar dalam berbagai ketentuan seperti warisan, perwalian, keabsahan pernikahan, hingga identitas sosial (Al-Jaziri, 1990). Di samping itu, keturunan Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai ahl al-bayt, telah mendapatkan tempat yang terhormat dalam sejarah peradaban Islam. Penghormatan terhadap kelompok ini tampak dalam bentuk gelar sosial seperti sayyid, habib, dan berbagai bentuk penghormatan struktural di tengah masyarakat Muslim.

Namun demikian, penghormatan tersebut kini memasuki wilayah problematik seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Isu polemik nasab muncul ketika klaim-klaim keturunan mulai dipertanyakan, baik dari segi keabsahan dokumen silsilah (syajarah) maupun dari segi otoritas yang melekat pada klaim tersebut. Dalam banyak kasus, klaim sebagai keturunan Rasulullah SAW dijadikan dasar legitimasi untuk memperoleh otoritas keagamaan, penghormatan sosial, bahkan peran kepemimpinan spiritual tanpa melalui proses meritokratis (Zainuddin, 2021).

Polemik semakin mencuat karena dalam kenyataannya, beberapa kelompok mengaitkan nasab dengan stratifikasi sosial, yang menempatkan sebagian orang pada posisi "lebih tinggi" secara sosial dan spiritual hanya karena silsilahnya. Fenomena ini terlihat dalam pembatasan pernikahan antar kelas nasab, gelar eksklusif yang hanya boleh disandang oleh kalangan tertentu, serta asumsi bahwa orang-orang dari nasab tertentu lebih sah menjadi pemimpin agama (Hidayatullah, 2023). Dalam konteks ini, nasab tidak lagi menjadi simbol kehormatan dalam kerangka kesalehan dan kontribusi, tetapi menjadi simbol dominasi struktural yang sulit dijangkau oleh orang-orang di luar kelompok tersebut.

Perkembangan media sosial juga menjadi salah satu faktor signifikan yang mempercepat munculnya polemik. Diskusi tentang keabsahan nasab, otoritas keagamaan berbasis keturunan, hingga kritik terhadap perilaku sebagian kelompok keturunan sayyid menjadi semakin terbuka dan luas. Generasi Muslim muda,

yang tumbuh dengan nilai-nilai egalitarian, mempertanyakan apakah kemuliaan bisa diwarisi, dan apakah status sosial keagamaan boleh dimonopoli atas dasar keturunan semata (Suryana, 2023).

Di sinilah letak persoalannya: ketika klaim nasab berimplikasi pada struktur sosial-keagamaan yang eksklusif dan tidak terbuka, maka terjadi jarak antara nilai normatif Islam yang menjunjung kesetaraan dengan kenyataan sosial yang bersifat diskriminatif. Padahal, Islam dalam ajarannya sangat menekankan bahwa kemuliaan di sisi Allah hanya ditentukan oleh takwa, bukan oleh faktor genealogis. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13: "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (Q.S. Al-Hujurat: 13). Ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh al-Thabari (1956), diturunkan untuk menegur kelompok Quraisy yang membanggakan nasab dan menganggap diri mereka lebih tinggi dari kaum Muslim lain.

Dengan demikian, polemik nasab dalam masyarakat Muslim kontemporer tidak sekadar masalah silsilah, tetapi telah menjadi isu sosial, ideologis, dan keagamaan yang memicu ketegangan antara tradisi dan modernitas, antara otoritas lama dan aspirasi baru akan keadilan sosial.

2. Sebab-sebab Munculnya Polemik Nasab

Polemik tentang nasab dalam masyarakat Muslim kontemporer tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara perubahan sosial, kebangkitan nalar kritis, serta tantangan terhadap struktur tradisional yang sebelumnya diterima tanpa banyak pertanyaan. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan polemik nasab menjadi isu krusial dan kontroversial saat ini:

a. Ketiadaan Mekanisme Verifikasi Ilmiah terhadap Klaim Nasab

Salah satu akar persoalan terletak pada tidak adanya sistem verifikasi ilmiah atau otoritatif yang diakui secara luas untuk menguji klaim nasab, khususnya yang mengaitkan diri dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Umumnya, klaim tersebut hanya berdasarkan silsilah lisan atau dokumen syajaratun nasab yang diwariskan secara turun-temurun dan sangat jarang disertai bukti empiris atau penelitian genealogis modern (Zainuddin, 2021). Di era keterbukaan informasi, masyarakat – terutama kalangan terdidik dan generasi muda – mulai mempertanyakan dasar historis dan otentisitas dari klaim-klaim tersebut, sehingga memicu resistensi terhadap struktur sosial yang selama ini dianggap sakral.

b. Praktik Eksklusivisme Sosial atas Nama Nasab

Dalam banyak komunitas Muslim, terutama di wilayah Nusantara seperti Indonesia, nasab telah menjadi tolok ukur dalam menentukan status sosial, bahkan jodoh, akses terhadap kepemimpinan keagamaan, dan penghormatan simbolik tertentu. Sebagian kelompok yang mengklaim sebagai ahl al-bayt kerap memelihara batasan sosial, seperti hanya menikah dengan sesama keturunan, mengutamakan keluarga sendiri dalam jabatan keagamaan, dan menciptakan simbol kehormatan khusus. Praktik ini menciptakan lapisan-lapisan sosial yang tertutup dan cenderung diskriminatif (Hidayatullah, 2023). Ketika sebagian masyarakat mulai menolak ketimpangan tersebut, konflik dan penolakan terhadap struktur berbasis nasab menjadi tak terhindarkan.

c. Perubahan Paradigma Generasi Muda Muslim

Generasi Muslim kontemporer cenderung memiliki paradigma berpikir yang lebih egaliter dan rasional. Banyak di antara mereka menilai bahwa kehormatan dan otoritas dalam Islam tidak dapat diwarisi secara otomatis berdasarkan darah atau garis keturunan, melainkan harus diraih melalui kualitas pribadi seperti akhlak, ilmu, dan pengabdian (Rahmat, 2022). Perubahan ini berhadapan langsung dengan pandangan tradisional yang masih menganggap garis nasab sebagai "warisan kehormatan". Ketegangan

antara dua paradigma ini menjadi penyulut utama polemik nasab, apalagi ketika generasi muda mengekspresikan kritik mereka secara terbuka melalui media sosial dan forum publik lainnya (Suryana, 2023).

d. Kontestasi Simbolik dan Politik di Ruang Publik

Nasab juga menjadi alat kontestasi simbolik dalam dinamika sosial-politik. Tokoh-tokoh yang mengklaim keturunan Nabi sering mendapatkan posisi khusus, baik secara simbolik maupun politik. Dalam beberapa kasus, gelar seperti habib menjadi jalan pintas menuju popularitas, otoritas keagamaan, bahkan posisi strategis di masyarakat. Hal ini memicu sinisme dari sebagian kalangan, karena klaim nasab dianggap bukan lagi semata-mata bentuk penghormatan spiritual, tetapi telah menjadi komoditas simbolik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu (Suryana, 2023; Zainuddin, 2021).

e. Kebangkitan Diskursus Kritis atas Tradisi

Sebagai bagian dari kebangkitan intelektual Islam, banyak akademisi dan peneliti mulai membuka diskursus kritis terhadap struktur tradisional keislaman, termasuk klaim-klaim eksklusivitas nasab. Hal ini mencakup upaya untuk mendekonstruksi hierarki sosial keagamaan yang bersandar pada keturunan dan menggantinya dengan pendekatan meritokratis. Sejumlah studi akademik mempertanyakan sejauh mana nasab berkontribusi nyata terhadap kepemimpinan keagamaan, dan apakah relevan jika tetap dijadikan tolok ukur dalam masyarakat modern (Rahmat, 2022; Hidayatullah, 2023).

Dengan demikian, polemik nasab dalam masyarakat Muslim kontemporer dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya sistem verifikasi genealogis, eksklusivisme sosial atas nama keturunan, hingga perubahan pola pikir generasi muda. Kompleksitas ini menandakan bahwa nasab bukan sekadar masalah personal atau privat, melainkan telah menjadi bagian dari persoalan struktural dalam masyarakat Muslim yang memerlukan pendekatan solutif, dialogis, dan adil. Di sinilah relevansi pendekatan moderasi beragama menjadi sangat penting untuk menjembatani nilai-nilai tradisional dengan tuntutan sosial yang lebih inklusif dan egaliter.

3. Dampak Sosial dari Polemik Nasab

Polemik mengenai nasab tidak hanya menyangkut aspek doktrinal atau identitas personal, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang signifikan dalam kehidupan umat Islam kontemporer. Ketika klaim keturunan menjadi dasar eksklusivitas dan otoritas, maka polemik seputar kebenaran atau manipulasi nasab dapat memengaruhi struktur sosial, relasi antarumat, bahkan menciptakan ketegangan horizontal dalam komunitas Muslim. Berikut adalah dampak-dampak sosial utama dari polemik nasab:

a. Fragmentasi Sosial dan Komunal

Polemik nasab telah memunculkan fragmentasi atau perpecahan dalam tubuh umat Islam, khususnya antara kelompok yang mengklaim nasab mulia dan kelompok yang menolak eksklusivitas tersebut. Ketegangan ini sering terjadi dalam forum keagamaan, media sosial, dan pergaulan sosial, yang membentuk batas simbolik antara “yang memiliki garis keturunan” dan “yang bukan.” Akibatnya, ukhuwah Islamiyah sebagai fondasi sosial umat justru terancam (Suryana, 2023). Dalam konteks ini, nasab yang seharusnya menjadi bagian dari identitas historis berubah menjadi faktor pemecah solidaritas keumatan.

b. Krisis Legitimasi Otoritas Keagamaan

Otoritas keagamaan yang bersandar pada klaim keturunan mulai dipertanyakan keabsahannya, khususnya oleh generasi Muslim muda yang lebih rasional dan egaliter. Ketika gelar keagamaan atau posisi spiritual tertentu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu berdasarkan nasab, masyarakat mulai

mempertanyakan keabsahan otoritas tersebut secara moral dan intelektual (Rahmat, 2022). Akibatnya, banyak tokoh agama tradisional mengalami delegitimasi di mata publik, terutama jika tidak dibarengi dengan kompetensi keilmuan dan integritas pribadi.

c. Diskriminasi Sosial dan Kultural

Polemik nasab juga mendorong munculnya bentuk-bentuk diskriminasi sosial, baik yang bersifat simbolik maupun struktural. Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas Muslim, pernikahan antara individu dari nasab sayyid dan non-sayyid dianggap tabu atau tidak setara (Hidayatullah, 2023). Selain itu, akses terhadap forum keagamaan, kedudukan sebagai pemimpin spiritual, dan peran dalam kegiatan keislaman kerap didominasi oleh kelompok tertentu, meskipun ada individu lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang setara bahkan lebih baik.

d. Komersialisasi dan Politisasi Nasab

Dalam beberapa konteks, nasab telah mengalami komersialisasi, di mana klaim keturunan digunakan untuk kepentingan ekonomi, politik, dan popularitas. Sebagian tokoh publik memanfaatkan gelar habib atau sayyid untuk membangun citra religius yang menjual di tengah masyarakat. Hal ini berkontribusi terhadap meningkatnya sinisme sosial terhadap simbol-simbol keagamaan yang berbasis nasab, dan menjadikan klaim keturunan sebagai alat kontestasi identitas dan kepentingan politik tertentu (Zainuddin, 2021).

e. Terjadinya Konflik Internal dalam Komunitas Tradisional

Polemik nasab tidak hanya menciptakan konflik eksternal antara kelompok sayyid dan non-sayyid, tetapi juga menimbulkan perpecahan internal dalam kalangan habaib sendiri. Ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai keaslian silsilah atau cara menanggapi kritik masyarakat, konflik internal menjadi tidak terhindarkan. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam komunitas tradisional yang sebelumnya bersifat hierarkis dan homogen (Suryana, 2023).

Dampak sosial dari polemik nasab sangat kompleks dan multidimensi. Ia tidak hanya menggoyahkan legitimasi personal, tetapi juga mengubah lanskap sosial-keagamaan dalam masyarakat Muslim. Ketika klaim keturunan menjadi sumber eksklusivitas, maka akan sulit membangun tatanan masyarakat Islam yang adil, inklusif, dan setara. Oleh sebab itu, perlu pendekatan yang mampu menjembatani nilai tradisional dengan semangat zaman. Di sinilah peran moderasi beragama menjadi penting sebagai strategi resolutif, yang akan dibahas dalam bagian berikutnya.

4. Konsep Moderasi Beragama dalam Islam

Moderasi beragama atau dalam istilah Arab disebut *wasathiyah* merupakan konsep sentral dalam ajaran Islam yang menekankan sikap seimbang, adil, dan tidak berlebihan (*ghuluw*) dalam menjalankan kehidupan beragama. Islam menolak segala bentuk ekstremisme, baik dalam bentuk fanatisme buta maupun dalam bentuk liberalisme liar yang melepaskan diri dari nilai-nilai dasar agama. Konsep ini bersumber dari prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta diperkuat oleh warisan pemikiran para ulama klasik dan kontemporer. Salah satu ayat fundamental yang menjadi landasan moderasi adalah QS. Al-Baqarah ayat 143:

“Dan demikianlah Kami jadikan kamu umat pertengahan (ummatan wasathan) agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu...”

Ayat ini menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah (2002), menunjukkan bahwa umat Islam ditetapkan sebagai umat yang adil, tidak ekstrem, dan menjadi teladan keseimbangan dalam berpikir dan bertindak di tengah masyarakat multikultural dan multiagama.

a. Dimensi Teologis dan Sosial Moderasi Beragama

Moderasi bukan hanya sikap netral dalam beragama, tetapi merupakan prinsip aktif yang mencerminkan komitmen terhadap keadilan, keberimbangan, dan penghormatan terhadap keragaman. Dalam dimensi teologis, moderasi melarang pemutlakan klaim kebenaran personal yang mengarah pada takfiri (mengafirkan pihak lain) atau penghinaan terhadap kelompok yang berbeda. Dalam konteks sosial, moderasi menuntut sikap toleran, tidak memaksakan paham, dan menghormati keberagaman nasab, mazhab, dan budaya (Kemenag RI, 2019). Menurut Yusuf al-Qaradawi (2010), moderasi (*wasathiyah*) mencakup tiga aspek utama:

- 1) Tawazun (keseimbangan) antara dunia dan akhirat, antara hak individu dan hak kolektif.
- 2) I'tidal (keadilan) dalam menilai dan memperlakukan orang lain.
- 3) Tasamuh (toleransi) dalam menyikapi perbedaan.

Dalam konteks polemik nasab, prinsip-prinsip ini sangat relevan, terutama ketika klaim keturunan mulai menyingkirkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial.

b. Moderasi dalam Konteks Keindonesiaan

Kementerian Agama RI dalam buku *Moderasi Beragama* (2019) menekankan bahwa moderasi beragama adalah kunci dalam menjaga harmoni masyarakat Indonesia yang plural. Moderasi tidak berarti menyeragamkan pandangan, melainkan menciptakan ruang dialog dan saling pengertian. Nilai-nilai seperti anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, toleransi, dan penerimaan terhadap budaya lokal adalah indikator dari moderasi itu sendiri.

Dalam kerangka ini, isu nasab yang bersifat simbolik dan kadang menimbulkan eksklusivitas harus disikapi dengan prinsip tasamuh (toleransi) dan musawah (kesetaraan). Moderasi mencegah pengultusan garis keturunan dan mengembalikan fokus umat kepada kualitas takwa dan kontribusi sosial seseorang (QS. Al-Hujurat: 13).

c. Moderasi sebagai Pilar Transformasi Sosial

Moderasi tidak hanya konsep normatif, tetapi juga merupakan alat transformasi sosial yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang tengah mengalami ketegangan akibat perbedaan status sosial, nasab, atau afiliasi keagamaan. Dalam penelitian Alamsyah (2021), moderasi terbukti mampu meredakan konflik horisontal di komunitas Muslim ketika diterapkan secara strategis melalui edukasi, pemberdayaan, dan dialog antar kelompok. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi pendekatan penting untuk mengembalikan ajaran Islam kepada semangatnya yang inklusif, membebaskan, dan menolak superioritas struktural berdasarkan nasab semata.

Konsep moderasi beragama dalam Islam bukanlah sikap kompromistis, tetapi sebuah prinsip kokoh yang menjaga keseimbangan antara nilai ilahiyah dan realitas insaniyah. Dalam konteks polemik nasab, moderasi memberikan jalan tengah yang adil dan solutif: mengakui kehormatan historis keturunan Nabi tanpa membiarkan eksklusivisme sosial menyingkirkan prinsip kesetaraan umat. Moderasi juga menjadi pondasi kuat untuk membangun tatanan sosial Islam yang rahmatan lil-'alamin.

5. Moderasi sebagai Strategi Resolusi Polemik Nasab

Polemik nasab yang berkembang dalam masyarakat Muslim kontemporer bukan sekadar konflik antara klaim keturunan dan penolakan terhadapnya, tetapi merupakan simbol pertarungan nilai: antara eksklusivitas dan inklusivitas, antara tradisi dan kesetaraan, antara simbolisme dan substansi agama. Dalam konteks inilah, moderasi beragama (wasathiyah) tampil bukan hanya sebagai nilai spiritual, tetapi sebagai strategi aktif yang dapat meredakan konflik, memperkuat solidaritas, dan membangun tatanan sosial yang lebih adil.

a. Moderasi sebagai Jembatan antara Tradisi dan Modernitas

Moderasi beragama mampu menjembatani perbedaan antara generasi tua yang memegang nilai tradisional berbasis nasab, dan generasi muda yang lebih rasional dan egaliter. Moderasi tidak memaksa untuk menghapus tradisi seperti penghormatan terhadap ahl al-bayt, tetapi menyelaraskannya dengan semangat keadilan dan keterbukaan (Kemenag RI, 2019). Dengan demikian, pendekatan moderat memungkinkan dialog konstruktif antara dua kutub pemikiran yang selama ini cenderung bertolak belakang.

Dalam perspektif ini, keberadaan nasab tidak serta-merta dihapuskan nilainya, tetapi ditransformasikan dari simbol status menuju simbol tanggung jawab sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh Quraish Shihab (2002), kemuliaan nasab harus dibarengi dengan kemuliaan akhlak dan kontribusi, jika tidak, maka ia hanya menjadi warisan formal yang tidak bermakna.

b. Moderasi dalam Membangun Etika Dialog dan Keadilan Sosial

Penerapan moderasi beragama menuntut adanya etika dialog, yaitu kesediaan mendengar dan memahami perspektif lain, termasuk kritik terhadap struktur nasab. Etika ini menciptakan ruang aman untuk saling koreksi, tanpa harus jatuh pada penistaan atau permusuhan. Dalam konteks ini, tokoh habaib dan keturunan Nabi pun dapat mengambil peran strategis dalam mengedukasi masyarakat dengan pendekatan inklusif, bukan eksklusif (Alamsyah, 2021).

Selain itu, moderasi mendorong prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, keadilan bukan hanya berarti memberi hak kepada yang berhak, tetapi juga menghapus struktur yang menghambat hak tersebut. Artinya, jika struktur sosial yang berbasis nasab telah menimbulkan ketimpangan, maka harus ada rekonstruksi sosial berbasis kesetaraan, sebagaimana diamanatkan dalam QS. Al-Hujurat: 13 (Al-Ṭabarī, 1956).

c. Moderasi sebagai Solusi Struktural dan Kultural

Moderasi beragama juga dapat difungsikan sebagai solusi struktural, yaitu melalui kebijakan dan regulasi dalam lembaga pendidikan, keagamaan, dan sosial. Misalnya:

- 1) Mendorong kepemimpinan keagamaan berbasis kompetensi, bukan garis keturunan.
- 2) Membuka akses pendidikan Islam bagi semua tanpa sekat simbolik.
- 3) Mengembangkan kurikulum dakwah yang mendorong inklusivitas dan meritokrasi.

Secara kultural, moderasi bisa diwujudkan melalui pendekatan dakwah bil hikmah—dengan kearifan lokal, bahasa yang merangkul, dan konten yang merefleksikan nilai kesetaraan umat. Langkah ini dapat memulihkan kepercayaan generasi muda terhadap tokoh agama, termasuk yang berasal dari kelompok sayyid atau habib, selama mereka membawa nilai maslahat, bukan dominasi (Suryana, 2023).

d. Contoh Praktik Moderasi Beragama dalam Isu Nasab

Beberapa inisiatif berbasis moderasi telah mulai dilakukan oleh kalangan habaib progresif dan lembaga keagamaan:

- 1) Komunitas Habib Muda Nusantara mengampanyekan pentingnya takwa dan akhlak dibandingkan gelar sosial turun-temurun.
- 2) Beberapa pesantren membuka ruang dakwah bagi santri dari latar belakang non-nasab untuk menjadi pemimpin dan khatib, tanpa diskriminasi.
- 3) Tokoh seperti Habib Husein Ja'far menyuarakan narasi keislaman yang menolak elitisme nasab dan menekankan substansi nilai Islam.

Moderasi beragama adalah pendekatan paling relevan dan realistis untuk menyelesaikan polemik nasab di masyarakat Muslim kontemporer. Ia tidak bersifat destruktif terhadap nilai-nilai tradisional, tetapi justru menyelamatkan tradisi dari pembusukan simbolik yang memecah belah umat. Dengan mengedepankan dialog, kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, moderasi menjadikan nasab bukan sebagai alat pembeda, tetapi sebagai amanah yang harus dibuktikan dengan keteladanan dan kontribusi nyata.

6. Implementasi atau Bentuk Tindakan Moderasi Beragama dalam Menyikapi Polemik Nasab

Moderasi beragama tidak cukup dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang menyentuh aspek praktik sosial, edukasi, kepemimpinan keagamaan, hingga media dakwah. Dalam konteks polemik nasab, implementasi moderasi harus diarahkan untuk mengurangi ketegangan identitas, mendorong rekonsiliasi nilai, dan memperkuat ukhuwah islamiyah tanpa menghapus kekhasan budaya dan sejarah komunitas tertentu. Berikut ini adalah bentuk konkret implementasi moderasi beragama yang dapat dijadikan strategi dalam meredam polemik nasab:

- a. Penguatan Pendidikan Islam Inklusif dan Antidiskriminatif. Pendidikan adalah ruang paling strategis untuk menanamkan nilai-nilai moderasi. Dalam hal ini, lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah, sekolah, dan kampus) perlu:
 - 1) Menerapkan kurikulum yang menekankan kesetaraan umat Islam berdasarkan takwa, bukan nasab atau afiliasi sosial.
 - 2) Mengintegrasikan studi tafsir tematik seperti QS. Al-Hujurat: 13 ke dalam pengajaran akhlak dan fikih sosial.
 - 3) Mempromosikan kisah tokoh Islam dari beragam latar belakang (bukan hanya keturunan Nabi), sebagai bentuk penghargaan terhadap meritokrasi.

Menurut Alamsyah (2021), pendidikan yang menekankan merit-based Islamic leadership adalah kunci membangun masyarakat Islam yang seimbang antara tradisi dan kemajuan.

- b. Revitalisasi Dakwah yang Berbasis Akhlak dan Substansi Islam. Dakwah Islam harus diarahkan untuk membebaskan umat dari jebakan simbol dan mengarahkan mereka pada substansi ajaran agama. Implementasi ini dapat dilakukan dengan:
 - 1) Mendorong para da'i, habib, dan ulama untuk mengangkat isu keadilan sosial dan menolak pengultusan garis keturunan.
 - 2) Mengembangkan narasi dakwah yang menegaskan bahwa kehormatan sejati adalah kontribusi sosial dan ketakwaan, bukan klaim darah keturunan.

Menggunakan platform digital dan media sosial untuk mendekonstruksi pandangan eksklusivis tentang nasab secara bijak, sopan, dan edukatif (Suryana, 2023).

- c. Dialog Antar-Kelompok dan Rekonsiliasi Identitas. Tindakan moderasi juga dapat diimplementasikan melalui ruang dialog terbuka antara kelompok keturunan dan non-keturunan, antara tokoh tradisional dan generasi muda. Tujuannya adalah:
- 1) Menghapus prasangka dan stereotip yang muncul karena ketertutupan sosial berbasis nasab.
 - 2) Menumbuhkan kesadaran bersama bahwa semua umat Islam adalah saudara, sebagaimana prinsip ukhuwah islamiyah.
Kemenag RI (2019) menekankan bahwa rekonsiliasi sosial berbasis nilai keislaman adalah langkah strategis untuk meredam benih-benih konflik yang bersumber dari ketimpangan identitas.
- d. Reposisi Simbol Nasab sebagai Amanah, Bukan Privilege. Tokoh atau keluarga keturunan Nabi (sayyid/habib) perlu mereformulasi narasi diri mereka dari simbol kehormatan menjadi teladan pengabdian sosial. Bentuk implementasinya seperti:
- 1) Melibatkan diri dalam gerakan sosial lintas kelompok.
 - 2) Menjadi pelopor kesederhanaan, pelayanan masyarakat, dan gerakan toleransi.
 - 3) Menolak penghormatan atau perlakuan eksklusif jika tidak berbasis kontribusi nyata.
Quraish Shihab (2002) menyebutkan bahwa nasab adalah beban moral, bukan sekadar gelar kehormatan yang diwarisi.
- e. Penerapan Prinsip Meritokrasi dalam Kepemimpinan Keagamaan. Moderasi juga harus diwujudkan dalam tatanan kelembagaan Islam, terutama dalam memilih pemimpin keagamaan (imam, khatib, pengasuh pesantren). Prinsip meritokrasi perlu ditegakkan, yaitu:
- 1) Mengangkat pemimpin berdasarkan ilmu, akhlak, dan rekam jejak kontribusi, bukan garis keturunan semata.
 - 2) Mencegah dominasi kelompok tertentu dalam forum keagamaan atau ormas Islam secara struktural.

Langkah ini secara tidak langsung akan membangun kepercayaan umat bahwa Islam adalah agama yang berpihak pada keadilan dan kapasitas, bukan pada elitisme.. Implementasi moderasi beragama dalam konteks polemik nasab menuntut upaya nyata di semua lini kehidupan umat: dari pendidikan hingga dakwah, dari dialog hingga tata kelola kepemimpinan. Tujuannya bukan untuk menghapus nilai historis nasab, tetapi untuk menempatkan nasab dalam posisi proporsional sebagai amanah moral, bukan alat dominasi sosial. Dengan pendekatan ini, konflik identitas dapat dieliminasi, dan masyarakat Muslim dapat tumbuh dalam semangat keadilan, ukhuwah, dan inklusivitas sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

KESIMPULAN

Polemik nasab dalam masyarakat Muslim kontemporer bukan semata-mata perdebatan mengenai garis keturunan, melainkan mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas terkait identitas, otoritas keagamaan, dan distribusi kehormatan dalam komunitas umat Islam. Ketika klaim nasab dijadikan basis eksklusivitas sosial dan keagamaan tanpa mempertimbangkan nilai keadilan dan substansi ajaran Islam, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi, diskriminasi, dan krisis legitimasi.

Al-Qur'an secara eksplisit menolak segala bentuk keunggulan berdasarkan keturunan dan menegaskan bahwa kemuliaan hanya ditentukan oleh takwa (QS. Al-Hujurat: 13). Tafsir klasik dan

kontemporer juga sepakat bahwa keturunan tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur keutamaan. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa sebagian kelompok umat Islam masih menjadikan nasab sebagai dasar perlakuan sosial yang timpang, yang pada akhirnya melahirkan ketegangan antara tradisi dan nilai-nilai kesetaraan modern.

Dalam konteks ini, moderasi beragama (wasathiyah) terbukti menjadi pendekatan yang paling relevan dan solutif. Moderasi bukanlah sikap kompromi yang lemah, melainkan prinsip kokoh yang menolak ekstremisme, menjunjung keadilan, mendorong dialog, serta menghormati tradisi dengan tetap membuka ruang transformasi. Sebagai strategi resolusi polemik nasab, moderasi mampu:

1. Menjembatani perbedaan antar generasi dan antar kelompok sosial,
2. Menanamkan nilai-nilai kesetaraan melalui pendidikan Islam yang inklusif,
3. Menata ulang struktur otoritas berbasis meritokrasi,
4. Dan mereposisi simbol nasab sebagai amanah moral, bukan privilege sosial.

Melalui pendekatan konseptual dan aplikatif seperti edukasi, dialog, dan reformasi kelembagaan, moderasi beragama dapat membentuk masyarakat Muslim yang lebih adil, inklusif, dan harmonis. Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya dengan menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dan tuntutan zaman, umat Islam dapat merespons isu nasab secara bijak dan maslahat tanpa menimbulkan eksklusivisme yang merugikan ukhuwah Islamiyah.

REFERENSI

- Alamsyah, I. (2021). Moderasi beragama sebagai instrumen integrasi sosial di tengah masyarakat multikultural. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Islam*, 6(1), 25–40.
- Al-Ṭabarī. (1956). *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl Āy al-Qur’ān* (Vol. 26). Kairo: Dār al-Ma‘ārif.
- Azra, A. (2013). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Kencana.
- Hidayatullah, N. (2023). Nasab dan kekuasaan dalam relasi sosial keagamaan. *Studia Islamika*, 30(2), 215–236.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir al-Misbah* (Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati.
- Quraish Shihab, M. (2013). *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Rahmat, M. (2022). Inklusivisme Islam dan tantangan moderasi beragama di abad 21. *Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 11–25.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.
- Suryana, A. (2023). Krisis legitimasi habaib dalam dinamika sosial keagamaan generasi muda Muslim. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS)*, 11(1), 85–108.
- Zainuddin, A. (2021). Genealogi sosial dan sengketa nasab habaib di era digital. *Jurnal Islam Nusantara*, 5(2), 139–158.